



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir xxxx, 02 Mei 1981, agama Islam, pendidikan Sarjana Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Perawat di Puskesmas Perawatan Xxxx, bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

**Termohon**, NIK - , tempat/tanggal lahir Ambon 30 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa 040/SMR-SK.Pdt/V/2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Dataran Hunipopu nomor 6/SKK/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Termohon telah memebri kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH. Nurjia Syukur, SH, Margareth O, Kakisina SH, MH dan Sadam Biarno, SH, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di SMR&Partner beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, RT.01 RW.04 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Termohon/Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon.

Halaman 1 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh, pada tanggal 25 September 2019 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1430 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Hualoy, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN / 02 / VII / 2019 Seri DN, tertanggal 24 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Hoaloy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten seram Bagian Barat sampai dengan sekitar bulan September tahun 2011 Termohon tanpa seijin Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kota Ambon, kemudian karena kejadian tersebut pada sekitar bulan Juli tahun 2013 pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak atas Termohon di pengadilan Agama Ambon dan sempat menjalani 1 (satu) kali sidang namun kemudian Pemohon dan Termohon memutuskan rujuk kembali dan Pemohon mencabut surat permohonan cerai talaknya dan hidup bersama lagi dengan Termohon di rumah kosan Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sampai dengan bulan Desember 2015 Termohon pulang lagi ke rumah orangtua Termohon tanpa seijin Pemohon dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sedangkan Termohon diketahui sampai dengan sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Kota Ambon;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 2 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai sampai pada sekitar pertengahan tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon tidak pernah ikhlas sebagai seorang istri untuk mengikuti dan tinggal bersama dengan Pemohon di Hualoy, hal tersebut terbukti dengan seringnya Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seijin Pemohon dan mengesampingkan tugas dan kewajiban Termohon sebagai istri;
- b. Bahwa Termohon tidak pernah hormat kepada orangtua Pemohon, bahkan disaat orangtua Pemohon sakit, Termohon tidak pernah bertanya kabar maupun merawat orangtua Pemohon sampai dengan orangtua Pemohon meninggal dunia;
- c. Bahwa selama menikah, saat Hari Raya Idul Fitri Termohon selalu ingin merayakan Idul Fitri dirumah Orantuanya dan tidak datang bersilahturahmi ke rumah orangtua Pemohon sehingga seringkali Pemohon dan Termohon melalui Hari Raya Idul Fitri tersebut secara sendiri-sendiri, Pemohon ke rumah orangtua Pemohon di Hualoy sedangkan Termohon ke rumah orangtua Termohon di Ambon, dan hanya terhitung satu kali saja selama menikah Pemohon dan Termohon merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama;
- d. Bahwa sejak awal menikah di setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu mengancam meminta cerai kepada Pemohon;
- e. Bahwa atas segala permasalahan yang tersebut pada poin huruf (a) sampai dengan (d) akhirnya pada bulan Juli 2013 Pemohon mengajukan cerai talak atas Termohon di Pengadilan Agama Ambon dan sempat menjalani sidang sebanyak 1 (satu) kali namun kemudian disidang tersebut Pemohon dan Termohon memutuskan untuk rujuk dan Pemohon berharap rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diperbaiki kembali sampai Pemohon mengalah dan memutuskan tinggal di rumah kosan di Desa Waimital, Kecamatan

Halaman 3 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat supaya Termohon senang namun ternyata sifat Termohon tidak berubah, Termohon masih sering pulang pergi ke Ambon tanpa seijin Pemohon;

5. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat karena pada saat Pemohon pulang ke kamung Pemohon di Hualoy, sekembalinya Pemohon ke Desa Waimital, Termohon tiba-tiba mengamuk tanpa sebab dan kemudian Termohon langsung pergi dari kosan dengan membawa semua pakaiannya, dan Pemohon sempat menyusul Termohon ke Ambon namun Termohon tidak bersedia kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon;

6. Bahwa sejak terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap bertanggungjawab memberikan nafkah lahir terhadap Termohon sampai dengan akhir tahun 2015 karena Termohon telah bertahun-tahun lalai menjalankan kewajiban Termohon sebagai isteri maka Pemohon memutuskan untuk tidak memberi nafkah kembali kepada Termohon;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah menyerahkan semua permasalahan antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama dewasa dan bisa memutuskan sendiri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 4 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 598/X/440/2019, tanggal 14 Oktober 2019, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan maka proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan 31 Oktober 2019 dengan Mediator Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Oktober 2019, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Namun selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa pada poin 2 dan poin 5 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat pada akhir tahun 2015 sehingga Termohon meninggalkan rumah kos-kosan tanpa seizin Pemohon adalah tidak benar, yang benar saat Termohon meninggalkan kos-kosan saat itu Pemohon yang mengantarkan Termohon pulang ke Ambon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## I. Jawaban Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Cerai Thalak Pemohon, kecuali terhadap dalil dan alasan Pemohon yang secara terang-terangan diakui dan dibenarkan oleh Termohon.

2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/02/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon semuanya tidak benar/bohong, karena selama ini Pemohon telah menzolimi Termohon, dengan cara mengijinkan Termohon pulang ke orang tua Termohon pada tahun 2011, kemudian semenjak tahun 2011 itu pula Pemohon sering bulak-balik Hualoy Ambon untuk bertemu dagan Termohon. Namun secara diam-diam Pemohon mengajukan Perceraian terhadap Termohon di tahun 2013 akan tetapi pada saat sidang Pertama Permohonan Cerai tersebut dicabut, kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal digemba, Pemohon sengaja menyembunyikan hubungan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon kepada Keluarga Pemohon Pasca dicabutnya Permohonan Cerai pada bulan Juni 2013, dengan cara mengontrak rumah di Gemba, Kecamatan Kairatu Barat dengan seluruh fasilitas dan biaya hidup ditanggung oleh Pemohon dan Termohon, sebab saat iu Pemohon masih melanjutkan kuliah

4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 2 yang mana Pemohon mengatakan Termohn pulang tanpa seijin pemohon adalah tidak benar, dan mengenai dalil/alasan Peohon ini kiranya Termohon harus menanggapi dengan rincian antara lain :

a. Bahwa tahun 2011 Termohon Pulang ke Ambon itu atas kesepakatan dan ijin Pemohon, karena beberapa hari terakhir sebelum pulang ke Ambon, Termohon cuma tinggal sendiri menumpang pada rumah kosong milik kakak pemohon, akibat konflik antara Termohon dengan salah satu kakak Perempuan Pemohon

Halaman 6 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





yang selalu menginterferensi urusan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon. Dan selama beberapa hari Termohon tinggal sendiri, Pemohon jarang datang menemui Termohon, kecuali jika Pemohon ingin berhubungan badan dengan Termohon, itupun Pemohon tidak pernah menginap melainkan langsung balik ke rumah Orang tuanya yang tidak jauh dari Rumah tempat Termohon dititipkan.

b. Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sebelum Pemohon mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Ambon, pemohon masih sering datang menemui Termohon di rumah orang tua Termohon di Ambon, bahkan sampai menginap 2 atau 3 hari, namun pada pertengahan tahun 2013, Pemohon mengajukan Permohonan cerai dengan alasan yang tidak jelas, dan ternyata pada saat itu Pemohon sedang menjalin hubungan dengan seorang Wanita yang bernama xxxxx, yang sekarang sudah dipinang oleh Pemohon, namun terkendala karena pemohon belum memiliki Surat/Akte Cerai. Dan itu penyebab Pemohon saat ini mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.

c. Bahwa benar pada tahun 2013 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai pada Pengadilan Agama Ambon, namun saat sidang pertama digelar Pemohon mencabut Permohonan tersebut, kemudian antara Pemohon dan Termohon rujuk dan keduanya memilih tinggal bersama dengan menyewa kos-kosan di Desa Waimital Kecamatan Kairatu. Dan selama hidup bersama pasca dicabutnya Permohonan cerai tersebut, saat itu Pemohon sedang melanjutkan Kuliah di Kairatu. Namun Pemohon melarang/mencegah Termohon untuk pulang ke Desa Hualoy, dengan alasan Pemohon tidak ingin keluarganya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah rujuk kembali, sehingga jika ada keluarga Pemohon yang sakit atau meninggal dunia sekalipun, Termohon tidak diijinkan datang/pulang ke Hualoy.

d. Bahwa setelah Rujuk pasca dicabutnya permohonan Pemohon tahun 2013 Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Waimital sampai

Halaman 7 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



dengan tahun 2015, Termohon meminta ijin untuk pulang ke Ambon dan diijinkan oleh Pemohon bahkan Pemohon yang mengantar Termohon untuk pulang ke Ambon, pada saat Termohon di Ambon, Pemohon seperti biasa sering bolak-balik Ambon dan menginap bersama Termohon di rumah Orang tua Termohon, namun di akhir tahun 2016 saat Pemohon Wisuda, Pemohon tidak mengabari atau memberitahukan kepada Termohon, padahal saat-saat Pemohon sedang menyusun Skripsi Pemohon selalu meminta Termohon untuk mengirimkan uang yang mana uang itu bukan uang simpanan atau uang gaji dari Pemohon, melainkan itu adalah uang hasil jerih payah Termohon berjualan. Dan ketika Pemohon selesai diwisuda, Pemohon benar-benar lupa dengan Termohon Pemohon tidak pernah lagi menghubungi Termohon, bahkan ketika Pemohon ditelpon oleh Termohon, Pemohon tidak pernah menerima Telpon dari Termohon, nanti ketika Termohon menggunakan Nomor orang lain barulah Pemohon menerima telpon tersebut, padahal maksud Termohon menelpon Cuma untuk menanyakan terkait kesediaan Pemohon untuk membayar Zakat Termohon, karena sejak tahun 2015 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon. Mengingat Pemohon ada memiliki Wanita Idaman Lain dan berencana untuk menikah lagi.

5. Bahwa memang benar setelah menikah sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

6. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada poin 4, adalah alasan memutarbalikan Fakta, karena selama ini antara Pemohon dan Termohon jika ada permasalahan selalu dibicarakan dengan baik-baik, karena Termohon selalu berusaha untuk menjadi Isteri soleha terhadap Pemohon selaku Seorang Suami, namun sebaliknya Termohon selalu mendapat perlakuan buruk baik itu dari Pemohon sendiri dan bahkan dari saudara/Kakak Perempuan Pemohon yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon serta Orang Tua Pemohon.

Bahwa mengenai alasan Pemohon pada poin 4 tersebut, Termohon akan

Halaman 8 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





tanggapi per obsen sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan Pemohon pada poin a menunjukkan bahwa Pemohon seorang Pembohong, tidak konsisten dan memutar balikkan fakta karena Pemohon sendiri sudah mengatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Hualoy sejak tahun 2009 sampai 2011. Dan lagi pula jika Termohon pulang ke ambon, Termohon selalu meminta ijin Termohn, bahkan Pemohon yang selalu mengantar pemohon sampai ke Ambon dan tinggal bersama dengan Termohon selama beberapa hari barulah Pemohon balik ke Hualoy, dan setelah itu Pemohon selalu datang menemui Termohon sekali atau dua kali dalam sebulan, sehingga kewajiban dan tanggung jawab Termohon terpenuhi, sekalipun Pemohon tidak memberikan Nafkah Lahir Kepada Termohon.
- b. Bahwa lagi-lagi Pemohon memutar balikan fakta. Demi Allah Termohon bersumpah bahwa selama ini bukan saja Orang tua Pemohon yang Termohon layani, bahkan saudara, kakak, Adik dan Keponakan Pemohon selalu Termohon layani, karena Termohon telah menganggap mereka semua sebagai keluarga sendiri. Dan jika Pemohon mengatakan kalau Termohon tidak pernah bertanya atau menjenguk orang tua Pemohon yang sakit sampai meninggal itu tidak benar, karena selama ini Termohon selalu berkeinginan menemui mereka, namun Pemohon yang selalu menghalangi Termohon karena Pemohon tidak mau kalau hubungan Pemohon dan Termohon diketahui masih berlanjut, karena tidak jadi bercerai.
- c. Bahwa Pemohon adalah benar-benar pembohong, entah kata apa yang cocok untuk disandingkan kepada seorang Pembohong seperti Pemohon ini, karena yang terjadi selama ini, ketika Termohon masih tinggal bersama dengan Orang Tua dan keluarga Pemohon, tidak pernah sekalipun Termohon pulang merayakan Lebaran Idul Fitri dengan Orang Tua Termohon. Bahkan sebaliknya ketika Termohon berada di Ambon, Pemohon tidak pernah sekalipun datang untuk merayakan Lebaran Idul Fitri

Halaman 9 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



dengan Termohon dan Keluarga Termohon, sedangkan Termohon sendiri tidak diijinkan untuk datang ke Hualoy tempat Pemohon dan Keluarga Pemohon tinggal. Majelis Hakim yang Mulia bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 4 tersebut diatas semuanya adalah menunjukan kebohongan Pemohon semata, sehingga dengan demikian untuk obsen d dan e pada Permohonan Pemohon, tidak ditanggapi panjang lebar lagi oleh Termohon.

7. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada poin 5, adalah dalil dan alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Pemohon untuk mengelabui Majelis Hakim yang Terhormat, kerana selama ini bukan saja baru pada tahun 2015, melainkan ditahun-tahun sebelumnya antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran, dan hal itu selalu dipicu oleh ulah Pemohon yang suka berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain, tentu saja membuat Termohon terbakar api cemburu, namun jika Termohon ingin pulang untuk menenangkan diri bersama dengan orang tua Termohon, Termohon selalu meminta ijin kepada Pemohon dan bukan minggat dengan membawa pakaian sebagaimana yang dikatakan oleh Pemohon. Dan Pemohon berbohong kalau Pemohon pernah mengajak Termohon untuk pulang ke Hualoy, karena Pemohon sendiri melarang Termohon untuk kembali ke Hualoy dan Waimital. Sebab Pemohn sudah berencana untuk menikah dengan Wanita Lain.

8. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada Poin 6 dalam Permohonannya adalah bohong belaka, karena sejak menikah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah berupa gaji yang diserahkan kepada Termohon secara utuh, melainkan Pemohon hanya memberikan uang Rp.1.000.000,- samapai Rp.1.500.000,- dan Termohon juga tidak tau berapa besar gaji Pemohon berserta tunjangan dan penghasilan lainnya. Sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Pemohon tidak memberikan gaji perbulan melainkan dua atau tiga bulan sekali baru pemohon berikan kepada Termohon, itupun cuma Rp.1.000.000 sampai

Halaman 10 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



denga Rp.1.300.000,- dan sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini Pemohon tidak memberikan Nafkah sama sekali kepada Termohon. Padahal Pemohon sampai saat ini masih sebagai Isteri Sah Pemohon, dan masuk pada tunjangan gaji Pemohon.

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Poin 7 dan 8, Termohon tidak menanggapi lagi karena apapun alasannya semua ini sudah menjadi pilihan Pemohon untuk berupaya pisah/cerai dengan Termohon, yang jelas bukan kaerena tidak ada kecocokan, melainkan Pemohon ingin mendapatkan akte Cearai untuk menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain Pemohon. Karena sebenarnya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ini bukan ulah dari Termohon, tapi ulah dari Pemohon yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, Pemohon hanya menikmati manisnya perkawinan dan memanfaatkan Termohon untuk menyelesaikan Kuliahnya saja dan kemudian mencampakan Termohon.

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Jawaban Termohon dalam konvensi diatas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah sesuai bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/02/VII/2019 tanggal 24 Julu 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Bahwa sebenarnya keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebabkan karena ulah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang tidak tegas dalam mengambil sikap mau kemana arah bahtera rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Remonvensi sehingga, menimbulkan

Halaman 11 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



malapetaka.

5. Bahwa bilamana hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, maka untuk itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk memberikan dan atau membayar Nafkah-nafkah Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = 3 bulan x Rp. 2.500.000 = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Nafkah lampau sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah perhari selama kurang lebih 1.460 hari terhitung sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2019 atau 4 tahun bulan sebagaimana yg didalilkan Pemohon pada poin 5 dan poin 6 Permohonan Pemohon, atau Rp.100.000. x 1.460 hari = Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah).

6. Bahwa oleh karena seluruh nafkah yang diminta Oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini masih pada batas kewajaran, mengingat Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri yang memiliki gaji/penghasilan tetap beserta tunjangan lainnya terbilang cukup besar, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya agar Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan tuntutan nafkah-nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini patut untuk dibayar dan dapat dijalankan terlebih dahulu, sebelum Ikrar Thalak diucapkan/dibacakan.

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 12 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

- Menolak dalil permohonan Pemohon untuk sebagian, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
- Menerima Jawaban Termohon Untuk seluruhnya.

## II. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus riburupiah) perbulan = 3 bulan x Rp. 2.500.000 = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah).
  - Nafkah lampau sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari selama kurang lebih 1.460 hari terhitung sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2019 atau 4 tahun sebagaimana yg didalilkan Pemohon pada poin 5 dan poin 6 Permohonan Pemohon, atau  $Rp.100.000. \times 1.460 \text{ hari} = Rp.146.000.000,-$  (seratus empat puluh enamjuta rupiah).
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding ataupun upaya hukum lainnya.
5. Membebankan Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan

Halaman 13 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara tertulis pada tanggal 7 Nopember 2019 dan penambahan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

1. Termohon Dalam Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti di bawah ini.

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri yang sah sesuai Bukti Kutipan Nikah Nomor: DN/02/VII/2019, Tanggal 24 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat.

3. Bahwa benar pada Tahun 2011 Termohon memaksa untuk pulang kerumah orang tua Termohon setelah ditegur oleh kakak Pemohon dan tanpa seijin dan tanpa diantar oleh Pemohon karena Termohon baru 2 hari bersama di Desa Hualoy setelah sekitar 2 bulan Termohon berada di rumah orang tua Termohon. Bahwa benar Termohon pergi membawa seluruh pakaian Termohon. Bahwa benar Pemohon beberapa kali menemui Termohon.

Bahwa tidak benar Pemohon mengajukan cerai secara diam-diam, karena saat itu Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan puncak kemarahan Pemohon pada saat bertengkar melalui telepon dan saat itu Termohon sedang berada di Kota Bogor, Termohon memaki Pemohon, orang tua Pemohon, meminta semua barang yang diberikan dan kembali memaksa untuk diceraikan. Bahwa Tidak Benar Pemohon menyembunyikan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dari keluarga Pemohon. Bahwa benar Termohon hadir dan pada saat sidang pertama Pemohon mencabut gugatan perceraian tersebut.

Bahwa benar setelah Permohonan gugatan dicabut, Pemohon ke Desa Waimital mencari kost, setelah dapat, barulah Pemohon menjemput Termohon untuk tinggal bersama-sama. Bahwa benar seluruh fasilitas (alat-alat dapur sebagian besar milik Termohon) tetapi biaya hidup, uang

Halaman 14 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa kamar setiap bulan ditanggung oleh Pemohon sebagai seorang suami walaupun saat itu sedang berkuliah.

4. Bahwa mengenai poin 2 yang ditanggapi oleh Termohon, Pemohon akan memberikan jawaban dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa pada Tahun 2011, setelah hampir 2 bulan Termohon berada di Kota Ambon, Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke Desa Hualoy dan selama dalam perjalanan menuju ke Desa Hualoy, Termohon mengatakan "*Jika ada yang menegur atau marah dengan Termohon, maka Termohon akan langsung balik lagi ke rumah orang tua Pemohon*". Bahwa setelah sampai di Desa Hualoy, besok paginya, saat kakak kedua Pemohon menegur Termohon karena sering bolak balik Ambon, serta merta Termohon masuk ke kamar dan membungkus semua pakaian Termohon dan saat itu juga Termohon memaksa untuk balik lagi ke Ambon, tetapi Pemohon berusaha menenangkan dan memarahi kakak Pemohon, Tetapi Termohon bersikeras untuk keluar dari rumah, akhirnya Pemohon bersama Termohon ke rumah kakak sulung Pemohon yang berjarak sekitar 10 meter dari rumah Pemohon dengan berharap suasana hati Termohon dan kakak Pemohon dapat tenang kembali. Bahwa tidak benar kakak Pemohon selalu mengintervensi urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahwa tidak benar rumah itu kosong, karena disitu ada kakak perempuan sulung Pemohon yang tinggal dengan anaknya. Bahwa tidak benar Pemohon hanya datang untuk berhubungan badan dengan Termohon selama berada dirumah tersebut, Termohon bersama Pemohon. Bahwa Setelah 2 hari, Termohon memaksa untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon berusaha untuk menahannya, tetapi Termohon terus memaksa untuk pulang dan akhirnya, Termohon pulang sendiri kerumah orangtua Termohon dengan membawa seluruh pakaian yang dimasukkan kedalam beberapa kantong kertas merah dan beberapa buah karton, tanpa restu Pemohon dan tanpa pamit kepada kedua orang tua Pemohon. Bahwa Selama Tahun 2009,

Halaman 15 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap bulan jika ada perselisihan/tanpa perselisihan/ acara-acara lain yang dilakukan, Termohon selalu meminta untuk pulang ke Ambon dan Pemohon selalu mengalah, mengabaikan waktu kerja dan mengantar Termohon karena Pemohon memberikan ijin kepada Termohon, tetapi pada Tahun 2011 Pemohon sama sekali tidak merestui Termohon untuk pulang ke Ambon, sehingga Termohon memaksa dan akhirnya Termohon pulang sendiri ke Kota Ambon dan tanpa diantar oleh Pemohon.

b. Bahwa benar pada tahun 2011 Pemohon beberapa kali datang menemui Pemohon. Bahwa Tidak benar kalau Pemohon sering datang menemui Termohon, karena sekitar Tahun 2012-2013 tersebut Termohon sedang berada di Kota Bogor untuk mengantar tante Termohon berobat. Bahwa tidak benar Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang tidak jelas, karena pada saat itu sering terjadi pertengkaran yang berujung pada Termohon memaki Pemohon, orang Tua Pemohon dan meminta mengembalikan seluruh barang yang pernah dibeli Termohon berupa jaket dan celana serta seperti biasa terus memaksa untuk diceraikan. Bahwa jawaban yang diberikan Termohon sangat tidak rasional, mencoba memutar balikkan fakta dengan menggabungkan cerita pada Tahun 2011-2013 untuk dijadikan satu kesatuan dengan pokok perkara ditahun 2019 ini, agar tercipta dalil bahwa Pemohon hanya ingin bercerai karena mau menikah lagi. Kalau benar pada saat Tahun 2013 itu Pemohon hanya ingin memiliki akte cerai dan berniat untuk berpisah, kenapa setelah sidang pertama, Pemohon langsung mencabut gugatannya, bahkan sehari sebelum sidang pertama, Pemohon datang berkunjung kerumah menemui Termohon dan Orang tua Termohon, meminta maaf hanya untuk memberikan efek jera kepada Termohon agar setiap kali bertengkar hal-hal kecil, jangan terlalu mengatakan "Cere Beta", Cere Beta", mengumpat dengan kata-kata kotor yang tak pantas didengar, tetap menghormati orang tua masing-masing, bahkan Pemohon tidur bersama dengan

Halaman 16 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



Termohon, apakah Termohon sudah lupa akan hal itu?? Majelis Hakim Yang Mulia Bahwa semua itu Pemohon lakukan agar jangan ada lagi pertengkaran yang menjurus pada perceraian dan mencoba lagi untuk bisa membina rumah tangga yang baik, bahkan Pemohon mencari tempat tinggal yang jauh dari tempat kerja Pemohon, mencari kontrakan dan memilih menetap bersama di Waimital agar sifat Termohon selama di Desa Hualoy bisa berubah. Bahwa ternyata pertengkaran ini tak kunjung usai, Termohon terus saja bolak balik Ambon dan Termohon tetap dengan rutinitas seperti biasa. Bahwa benar Pemohon melamar wanita yang disebutkan tetapi mendapat pertentangan karena tidak diakui legalitasnya. Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon bukanlah ahli dan pintar dalam sistematika penulisan seperti ini, tidak lihai dalam menyusun kronologis ceritera agar indah dan meyakinkan serta bisa memenuhi syarat-syarat hukum sesuai ketentuan dimata Majelis Hakim Yang Mulia, lincah dalam mengatur kalimat yang sesuai dengan aturan hukum hanya karena ingin memenangkan gugatan cerai ini. Bahwa setelah sekian lama tidak hidup bersama dengan Termohon, Pemohon hanya berpikir untuk bagaimana melanjutkan kehidupan ini tanpa terus berselisih pendapat dan melakukan aktifitas rutin yang melelahkan jika tetap terus bersabar dan mengalah untuk mempertahankan rumah tangga seperti ini.

c. Bahwa benar pada Tahun 2013 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Perceraian pada Pengadilan Agama Ambon dengan dalil karena sering terjadi pertengkaran, Termohon memaki Pemohon, orang tua Pemohon serta selalu memaksa untuk dicerai. Bahwa benar pada sidang pertama Pemohon mencabut gugatan tersebut. Bahwa pada Tahun 2013, Pemohon mengajukan gugatan cerai, tetapi Pemohon mencabut kembali gugatan tersebut pada saat sidang mediasi pertama kali. Bahwa pasca Pemohon mencabut gugatan tersebut, Pemohon berinisiatif kontrak kamar (kost) di Desa Waimital agar kiranya Pemohon dan Termohon dapat

Halaman 17 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



hidup bahagia. Bahwa ternyata selama hidup kost sekalipun, sifat Termohon sama sekali tidak berubah, berselisih hanya karena saat itu karena Pemohon harus bolak-balik setiap minggu, ke Desa Hualoy untuk merawat ibu Pemohon yang sakit dan sembari bekerja. Bahwa tidak benar Pemohon melarang Termohon untuk pulang ke Desa Hualoy, tetapi Termohon mengatakan akan pulang ke Hualoy jika telah memiliki tempat tinggal / rumah sendiri (*walaupun seperti kandang ayam*, itulah kalimat yang selalu disampaikan Termohon kepada Pemohon) dan bukan tinggal bersama orang tua dan keluarga Pemohon. Bahwa Pemohon belum mampu untuk membangun atau bahkan memiliki rumah sendiri.

Bahwa tidak benar Pemohon tidak ingin keluarga Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah rujuk kembali dan sedang menetap di Waimital, keluarga Pemohon mengetahui hal itu melalui Pemohon. Bahwa tidak benar Pemohon melarang Termohon untuk datang ke Desa Hualoy saat Ibu Pemohon sakit, secara logika, bertanya tentang kondisi Ibu Pemohon saja tidak, apalagi berniat menjenguk.

d. Bahwa benar pada akhir 2015 Termohon kembali meminta untuk pulang ke Ambon setelah terjadi pertengkaran hebat, saat Pemohon baru datang dari Desa Hualoy, dimana Termohon mengambil benda apa saja (asbak rokok yang terbuat dari kaca) dan berusaha memukulkan ke kepala Termohon sendiri. Bahwa benar dengan kondisi yang sering bertengkar dan Pemohon khawatir karena Termohon selalu berulah dengan mengambil benda apa saja untuk melukai diri sendiri, maka Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon. Bahwa benar sejak saat itu Pemohon beberapa kali ke Ambon, mengajak Termohon untuk balik ke rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon bersikeras tidak akan balik hidup bersama jika belum memiliki rumah sendiri. Bahwa tidak benar jikalau Pemohon tidak memberikan kabar dan memberitahukan pada saat akan dilaksanakan acara wisuda. Bahwa

Halaman 18 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar kalau Pemohon selalu meminta Termohon untuk mengirimkan uang kepada Termohon selama Pemohon kuliah, karena Pemohon sangat mengetahui karakter Termohon, dimana setiap barang atau uang yang diberikan kepada Pemohon, selalu diungkit dan diminta untuk dikembalikan jika sedang bertengkar. Bahwa benar di pertengahan Tahun 2016, Pemohon hanya menelepon Termohon mencurahkan isi hati dengan berkeluh kesah tentang besarnya biaya diakhir penyusunan skripsi, bukan bermaksud meminta tetapi berharap Termohon memaklumi jika Pemohon belum sempat memberikan gaji kepada Termohon, akan tetapi saat Termohon membantu dan mengirim uang sejumlah Rp. 2.000.000 yang kemudian kembali mengirim Rp.1.000.000 dan yang terakhir Rp. 2.000.000, itupun dengan pertengkaran melalui telepon. Bahwa benar Termohon sangat lihai dalam mengatur ceritera, pada Tahun 2015 Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama hingga akhir Tahun 2015 saat Pemohon minta diantar pulang setelah terjadi pertengkaran. Bahwa walaupun Termohon sudah berada di Ambon, Pemohon tetap memberikan nafkah dan pernah mengirim uang kepada teman Termohon (lukman/luki) untuk diberikan kepada Termohon dan tetap memberikan nafkah walaupun sedikit karena kebutuhan Pemohon sendiri selama proses perkuliahan hingga akhir Tahun 2016.

Bahwa Tidak benar Termohon menelepon untuk membayar zakat, tetapi Termohon menelepon Pemohon agar memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 kepada Termohon agar status Pemohon dan Termohon putus dan Termohon mau keluar dari kota Ambon, untuk bekerja di Jakarta (dihotel) atau menjadi TKW di Hongkong, dari percakapan ini terjadi pertengkaran melalui telepon, hingga Pemohon sampai mengucapkan, kalimat yang tidak pantas kepada Termohon “ Wallahi, Pemohon haramkan tubuh Pemohon untuk menyentuh tubuh Termohon” semoga Termohon jujur untuk mengingat hal itu. Bahwa tidak benar setiap dalil yang diberikan

Halaman 19 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon selalu saja mengatakan Pemohon ingin menikah lagi.

5. Bahwa memang benar sejak menikah Tahun 2009 sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan.

6. Bahwa tidak benar jika setiap ada permasalahan selalu dibicarakan dengan baik-baik, Bahwa setiap ada permasalahan, Pemohon sering meminta dipulangkan, sering minta diceraikan, sering berdiam diri berhari-hari dan bahkan Pemohon mengakui pernah 2 kali menzalimi Termohon dan menyakiti tubuh Termohon yaitu menampar wajah Termohon hingga bengkak kebiruan karena Termohon mengamuk dan mengambil remote untuk memukul wajah Termohon sendiri dan pernah menarik baju Termohon hingga sobek ditubuh Termohon saat Termohon berusaha mengambil asbak dan memukul wajah Termohon, yang mengakibatkan Termohon meminta diantarkan kerumah orang tuanya sampai dengan saat ini. Bahwa saat berada di rumah Termohon, Pemohon pernah menumpahkan makanan Pemohon yang akan dimakan karena saat itu Pemohon dan Termohon berselisih pendapat saat Pemohon sedang makan, karena saat itu pemohon memberikan gaji yang tidak cukup. Bahwa setiap kali ada pertengkaran Termohon selalu meminta untuk diceraikan dan minta pulang ke Ambon, Termohon selalu mengungkit setiap barang yang pernah diberikan dan berujung pada Termohon selalu mengambil setiap benda apa saja yang berada didekat Termohon dan berusaha untuk memukulkan ke kepala/wajah Termohon dengan maksud melukai diri sendiri. Bahwa benar jika Pemohon pernah (tetapi bukan sering). Bahwa selama berada di Desa Hualoy Tahun 2009-2011, Termohon berkali-kali menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon sebagaimana layaknya suami Isteri diranjang, setiap kali Pemohon meminta kebutuhan biologis, padahal Termohon tidak dalam kondisi sakit, haid ataupun berpuasa yang berakibat terjadi lagi pertengkaran dan sangat mengganggu psikis Pemohon. Bahwa jika ada pertengkaran, Pemohon selalu berinisiatif meminta maaf terlebih dahulu, menelepon terlebih dahulu jika telah terjadi pertengkaran atau tidak saling memberi kabar berhari-hari.

Halaman 20 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar kalau keluarga Pemohon berlaku buruk kepada Termohon, keluarga Pemohon hanya sering bertanya karena, hampir setiap bulan Termohon pulang ke Ambon dan itu selalu diantar oleh Pemohon, dan setelah beberapa bulan, barulah Pemohon pergi untuk menjemput Termohon dan hal itu terus berulang-ulang setiap kali ada pertengkaran/tanpa pertengkaran/acara-acara dengan keluarga Termohon.

Bahwa tanggapan yang diberikan Termohon tentang poin 4, Pemohon menguraikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa benar selama menikah Bulan Februari tahun 2009-2010, Termohon hampir setiap bulan meminta untuk pulang ke Ambon jika ada pertengkaran atau tanpa pertengkaran sekalipun dan benar selalu diantar oleh Pemohon, Tetapi pada akhir tahun 2011 Termohon memaksa untuk pulang lagi ke Ambon setelah sebelumnya berada di Ambon sekitar 2 bulan dan itu tidak diantar oleh Pemohon karena Pemohon tidak memberikan ijin kepada Termohon karena Termohon baru datang sekitar 2 Hari di Desa Hualoy. Majelis Hakim Yang Mulia setiap Termohon ingin balik ke Ambon dan jika Pemohon tidak memberikan ijin, maka suasana kamar seperti kuburan, tanpa suara dan cemberut sepanjang waktu. Bahwa tidak benar selama waktu itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir.
  - b. Bahwa Bahwa benar selama ibu Pemohon terbaring sakit sampai meninggal, tidak satupun sms atau kalimat yang bertanya tentang kondisi kesehatan Alm. Ibu Pemohon, bagaimana mau menemui atau menjenguk, bertanya tentang kondisi kesehatan saja tidak pernah.
  - c. Bahwa benar Pemohon tidak pernah merayakan lebaran Idul Fitri dengan keluarga Termohon. Bahwa Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk datang ke Hualoy untuk merayakan Idul Fitri, karena Pemohon dan Termohon pernah sekali sama-sama merayakan Idul Fitri di Desa Hualoy.
7. Bahwa memang benar sering terjadi pertengkaran ditahun-tahun sebelumnya dan terus saja terjadi sesuai yang akui oleh Termohon pada

Halaman 21 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poin no (7). Bahwa tidak benar, jika permasalahannya karena Pemohon suka berselingkuh, tetapi karena Termohon yang selalau bolak balik Ambon setiap bulannya, dalam tahun-tahun tersebut Termohon hampir setiap bulan harus pulang ke Ambon dan Pemohon untuk mendapatkan nafkah bathin (kebutuhan seks) sebagai seorang suami dan laki-laki normal saja, Pemohon harus bersabar untuk bolak-balik Hualoy-Ambon untuk mendapatkannya. Demi Allah setelah terjadi pertengkaran hebat dimana seperti biasanya Termohon berusaha mengambil benda (asbak rokok yang terbuat dari kaca) untuk memukul dengan maksud melukai kepala Termohon sendiri dan saat itu Pemohon berusaha merebut kembali asbak tersebut dan menarik Termohon yang berakibat baju dari Termohon robek. Bahwa pertengkaran itu karena Pemohon berada di Desa Hualoy hampir beberapa hari karena kondisi ibu Pemohon yang memburuk dan itupun diketahui oleh Termohon. Bahwa dari kejadian tersebut, Pemohon khawatir dengan seringnya pertengkaran Termohon selalu berusaha melukai diri sendiri dan jika hal itu terjadi, secara penuh Pemohon menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap Termohon jika terjadi sesuatu kepada Termohon. karena Pemohon hanya tinggal berdua saja dengan Termohon.

Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon meminta untuk diantarkan oleh Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Kota Ambon dengan semua pakaian Termohon. Bahwa benar Pemohon hanya ingin kembali ke Desa Hualoy bersama Pemohon jika telah memiliki rumah sendiri. Majelis Hakim Yang Mulia sampai kapan Pemohon sebagai seorang Suami dan laki-laki normal yang mempunyai hak penuh atas Isteri harus terus bolak-balik untuk membawa gaji setiap bulan ke Ambon dan berada di Ambon selama 2-3 hari dan balik lagi ke Desa Hualoy sampai bulan berikutnya, dan itu terus saja menjadi rutinitas Pemohon.

8. Bahwa tidak benar jika selama 2009 – 2011 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah secara utuh, jika berada di Desa Hualoy, Pemohon selalu menyerahkan seluruh gaji Pemohon kepada Termohon

Halaman 22 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amplopnya bahkan Termohon sempat menyisihkan sebagian gaji Pemohon untuk ditabung direkening Termohon, bahkan Pemohon sempat membelikan perhiasan emas kepada Termohon. Tahun 2012 Pemohon sempat beberapa kali tetap memberikan nafkah dengan membawanya ke Ambon, tetapi tidak setiap bulan karena sekitar Tahun tersebut Termohon sedang berada di Kota Bogor. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon, karena jumlah gaji yang diberikan beserta potongan-potongan ditulis dengan jelas oleh bendahara gaji dibagikan atas amplop gaji tersebut.

Bahwa benar Termohon tidak mengetahui jumlah penghasilan lainnya, karena memang Pemohon hanya mengharapkan gaji perbulannya dan tidak ada pekerjaan/usaha sampingan untuk menghasilkan uang tambahan.

Bahwa benar Termohon selama berada di Kota Ambon, hanya separuh gaji yang Pemohon berikan yaitu Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000, dari total gaji yang Pemohon terima yaitu sebesar Rp.1.627.000, setiap bulannya karena tidak ada tunjangan kinerja apapun. Bahwa benar Pemohon tidak memberikan semua gaji, karena mengingat kebutuhan Pemohon sendiri selama di Hualoy.

Majelis Hakim Yang Mulia, apakah logis saat Termohon tinggal di Kota Ambon, Pemohon bekerja di Hualoy dan seluruh gaji yang Pemohon terima harus diserahkan setiap bulan ke Ambon, lalu darimana Pemohon harus menafkahi diri selama bulan berikutnya, kalau bukan dari pendapatan tersebut itupun hanya sebagian kecil yang Pemohon ambil dari total gaji tersebut. Bahwa tidak benar jika selama 2013 sampai dengan 2015 Pemohon tidak memberikan gaji kepada Termohon, sedangkan saat pasca Pemohon mencabut gugatan cerai Tahun 2013, Pemohon dan Termohon sedang tinggal bersama-sama di Waimital dimana Pemohon dengan segala daya upaya berusaha untuk tetap menafkahi Termohon, membayar uang sewa kost setiap bulan dan membagi waktu untuk tetap merawat almarhum ibu Pemohon yang saat itu terbaring sakit dan tetap mengatur waktu untuk tetap masuk bekerja.

Halaman 23 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



9. Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon bahwa hanya menikmati manisnya perkawinan, Majelis Hakim Yang Mulia dimana arti manisnya perkawinan itu bagi Pemohon? kalau untuk mendapatkan kepuasan lahir bathin saja harus menunggu 1 bulan dan menuju ke Ambon, 2-3 hari barulah kembali lagi dan bekerja demi mendapatkan gaji yang halal dan rutinitas itu terus berlangsung setiap waktu. Bahwa tidak benar Pemohon hanya memanfaatkan Termohon untuk membiayai kuliah Pemohon, karena mulai dari awal kuliah sampai dengan selesai dibiayai oleh Pemohon sendiri, biaya sewa kamar setiap bulan, biaya makan setiap hari dan sesekali dibantu juga dibantu oleh orang tua Pemohon, terkecuali untuk sejumlah uang yang diberikan oleh Termohon sebesar Rp.5.000.000 yang dibantu oleh Termohon. Bahwa selama masa pernikahan, ratusan kali Pemohon harus bolak balik ke Ambon, membawa sedikit nafkah halal yang Pemohon terima sebagai bukti tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga dan terkadang Pemohon sendiri malu karena mungkin tak sebanyak yang diharapkan dan selalu menjadi akar perselisihan jika hanya separuh yang diberikan.

## II. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Tergugat Dalam Rekovensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Dalam Rekovensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Dalam Rekovensi.

- Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekovensi.
- Bahwa secara tegas dan jelas Penggugat Dalam Rekovensi benar adanya meninggalkan Desa Hualoy pada Tahun 2011 tanpa seijin dan diakhir Tahun 2015 karena pertengkaran dan Tergugat Dalam Rekovensi dan tidak bersedia bersama jika belum memiliki rumah tinggal sendiri.
- Bahwa Benar adanya selama perkawinan selalu terjadi pertengkaran atau perselisihan diantara Tergugat Rekovensi dan Penggugat Rekovensi.

Halaman 24 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



2. Bahwa bilamana perkawinan Tergugat dalam rekovensi dan Penggugat dalam rekovensi diputuskan karena perceraian, maka Tergugat Rekovensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa Tergugat dalam Rekovensi Menolak permohonan Penggugat Rekovensi atas Mu'tah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), Nafkah Iddah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan Nafkah Lampau sebesar Rp.146.000.000 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah).

- Majelis Hakim Yang Mulia, apa yang dibebankan oleh Termohon dalam Kompensi dengan penghitungan untuk membayar nafkah lampau;  $\text{Rp.100.000 /hari jika dikalkulasi dalam sebulan} = (1 \text{ hari } \text{Rp.100.000} \times 30 \text{ hari} = \text{Rp.3.000.000})$ , Sangat tidak wajar, dengan kondisi keuangan dan kehidupan ekonomi Termohon atau keluarga Termohon, hal ini dapat Pemohon dalam kompensi uraikan sebagai berikut:
- Pemohon dalam Kompensi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Terhitung Mulai Tanggal Tahun 01 Januari 2007 dengan pangkat II/c, dengan gaji pokok sebesar Rp. 884.000,
- Pemohon dalam kompensi Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2010 dinaikkan pangkat menjadi II/d dengan gaji pokok sebesar Rp.1.627.000, dan tidak ada tunjangan kinerja atau apapun.
- Pemohon dalam kompensi Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2013 dinaikkan pangkat menjadi III/a dengan gaji pokok sebesar Rp.2.254.600, dan tidak ada tunjangan kinerja apapun.
- Pemohon dalam kompensi Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2016 dinaikkan pangkat/golongan menjadi III/b dengan gaji pokok sebesar Rp.2.898.700, dan tidak ada tunjangan kinerja apapun.
- Pemohon dalam kompensi sampai saat ini masih tetap dengan golongan III/b dan belum bisa menyesuaikan dengan ijazah S1 Keperawatan dikarenakan belum memiliki ijazah profesi (Ners).

Halaman 25 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



4. Maka dengan ini, Pemohon Konvensi/Tergugat rekovensi dengan segala kerendahan hati, memohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan mengijinkan Pemohon konvensi dan Tergugat rekovensi agar dapat mengijinkan pembacaan Ikrar Thalak terlebih dahulu dan menentukan jumlah nafkah yang dibebankan agar dapat memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa biaya perkara diatur menurut hukum.

- Bahwa tidak benar jika Termohon dalam Konvensi membebankan biaya nafkah lampau terhitung mulai dari Tahun 2015, karena pada nomor 4 poin d, telah dijawab dan sesuai dengan Jawaban Termohon dalam Konvensi.

6. Bahwa sangat tidak benar apa yang dibebankan oleh penggugat rekovensi tentang pemberian nafkah, karena tergugat rekovensi tidak memiliki tunjangan kinerja apapun karena Tergugat rekovensi hanyalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang hanya memiliki pendapatan dari gaji pokok dan tidak memiliki tunjangan kinerja apapun.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekovensi diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam rekovensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenaan memutuskan antara lain sebagai berikut:

**DALAM HAL KONVENSI**

1. Menyatakan Jawaban Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekovensi tidak diterima kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekovensi.
2. Menyatakan dalil-dalil Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekovensi diterima keseluruhannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam konvensi.
3. Menyatakan dengan tidak dibantahnya dalil Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekovensi maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam

Halaman 26 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





Rekovensi.

**DALAM REKOVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekovensi untuk keseluruhannya
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat rekovensi dan Penggugat rekovensi putus karena cerai.
3. Menolak Permohonan Penggugat Rekopensi atas mut'ah Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), Nafkah lampau Rp.146.000.000. (Seratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dan Iddah Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Bersedia membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah lampau sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon, sebagai berikut:
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - c. Nafkah lampau selama 3 tahun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terlebih dahulu di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Honipopu sebelum membayar semua kewajiban Termohon.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI.**

- Menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Temohon tetap berpegang pada jawaban Termohon terdahulu dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan dalam Replik Pemohon, kecuali terhadap apa yang secara terang-terangan

Halaman 27 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



diakui dan dibenarkan oleh Termohon.

2. Bahwa dalil dan alasan dalam Replik Pemohon pada poin 1 dan poin 2 Dalam Konvensi tidak perlu ditanggapi lagi oleh Termohon Konvensi karena pada dasarnya Pemohon telah mengakui apa yang menjadi tanggapan Termohon terdahulu.

3. Bahwa dalail dan alasan Pemohon pada poin 3 dalam Konvensi yang mana Pemohon mengatakan kalau Termohon pada tahun 2011 pulang ke Ambon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal itu adalah tidak benar, karena saat itu Termohon meminta ijin kepada Pemohon dengan alasan daripada Pemohn harus membiarkan Termohon tinggal sendiri pada rumah kosong milik Kakak Pemohon, maka Pemohonpun merestui permintaan Termohon untuk pulang ke orang tua Termohon di Ambon. bahwa selain dari pada itu apa yng dikatan oleh Pemohon adalah dalil dan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk memperlancar proses perceraian ini.

4. Bahwa dalil dan alasan Pemohon pada poin 4 dalam Konvensi adalah dalil pemutarbalikan, dengan demikian perlu Teemohon jelaskan duduk pemasalahan yang sebenarnya :

a. Bahwa peristiwa tahun 2011 kejadiannya pada saat termohon mau pulang, Pemohon yang membantu membereskan barang/pakaian Termohon untuk pulang berbarengan dengan adik sepupu dan ipar Pemohon yang mengendarai kendaraan sendiri, alasan Termohon pulang ke Ambon ini disebabkan karena Kakak Pemohon yang suka memarahi Termohon akibat hal-hal kecil, bahkan Termohon diberlakukan sebagaimana seorang Pembantu Rumah tangga, sehingga tanpa disadari Pemohonpun merasa Ibah dan mengatakan seperti itu "saya itu Kasihan sama kamu, Maaf jika di rumah ini kamu bekerja seakan-akan seperti seorang Pembantu Rumah tangga".

Suatu hal yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia bahwa kepulangan Termohon ke orang tua di Ambon, juga atas ini siatif Pemohon yang merasa ibah jikalau Pemohon melihat Termohon sudah terlalu kecapean mengerjakan rutinitas rumah tangga mulai dari selesai sholat subuh sampai dengan waktu tidur malam. Karena Termohon

Halaman 28 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



harus membereskan Rumah, membuatkan minum/sarapan pagi untuk Pemohon, kedua orang tua Pemohon, dan kakak serta adik-adik Pemohon. Setelah itu Termohon harus berbelanja dan memasak menyiapkan makan siang samapai membereskan meja makan barulah Termohon bisa mandi dan Sholat Dzbur, namun setelah itu termohon tidak bisa istirahat karna sudah harus membersihkan dapur dan membereskan rumah samapi dengan waktu Sholat Ashar, kemudian Termohon harus menyiapkan makan malam.

Majelis Hakim yang Terhormat karena rutinitas sehari-hari yang cukup melelahkan tersebut sehingga terkadang Termohon minta agar Pemohon memaklumi keadaan fisik Termohon jika Pemohon meminta untuk berhubungan badan, namun kewajiban Untuk memberikan nafkah Batin tersebut bukan ditolak tapi dipending sebentar agar Termohon bisa sedikit beristirahat sebelum melakukan hubungan badan tersebut.

Bahwa salah satu alasan kenapa Termohon sering pulang ke Ambon, karena Termohon Cuma memiliki satu orang tua (Ibu) yang tinggal dengan ditemanai keponakan yang masih kecil dan juga itu sudah menjadi kesepakatan Pemohon dan termohon sebelum menikah, selai itu Pemohon juga menganjurkan Termohon untuk ke Ambon dan selalu diantar oleh Pemohon, karena Pemohon dan termohon ada mengikuti program Kehamilan yang dianjurkan oleh Dokter.

- b. Majelis Hakim yang Terhormat, entah kebihongan apa lagi yang nanti akan diungkapkan oleh Pemohon, karena sesungguhnya Termohon berangkat dan berada di Kota Bogor dan Cuma kurang lebih 3 bulan, saat itu Pemohon berangkat tgl 6 Januari 2013 dan kembali sekitar tanggal 12 Maret 2013. Dan ketika Teremohon akan balik ke Ambon, Termohon sudah menelpon untuk memberitahukan kalau Termohon akan balik ke Ambon mengingat ada beberapa pesanan barang (oleh-oleh) yang dipesan oleh Pemohon, namun pemohon merespon dengan sangat dingin dan ketika Termohon sudah berada di Ambon Pemohon seakan tidak memperdulikan kehadiran Termohon, selang 2 minnggu

Halaman 29 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



barulah Pemohon datang untuk mengambil barang pesanan (oleh-oleh) dan sempat menginap selama 2 malam, setelah itu Pemohon balik kembali ke Hualoy dan selang 1 bulan setengah bulan kemudian Pemohon mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Ambon, namun Permohonan Tersebut dicabut bukan karena alasan ingin Rujuk, namun karena Pemohon datang menemui Termohon dan terlanjur menggauli Termohon saat akan mediasi kedua, sehingga pada saat sidang mediasi kedua perkara dinyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Bahwa selain dari pada itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 4 obsen b tersebut adalah cerita rekayasa dan bohong belaka.

- c. Bahwa dalil dan alasan Pemohon dalam replik poin 4 obsen c dan d, adalah dalil dan alasan yang dibuat-buat penuh kebohongan.

Bahwa mengenai alasan Pemohon yang mengatakan pada ahir tahun 2015 Termohon marah marah ketika pemohon baru datang dari Hualoy dan disaat itu Termohon minta untuk pulang ke Ambon, itu dikarenakan saat itu Termohon ada melihat sms dari seseorang pada malam hari dan karena Pemohon sedang tidur, maka Termohon berinisiatif untuk menelpon perempuan yang sms tersebut sambil mengatakan kenapa kamu mengganggu suami orang dan jawaban dari perempuan di seberang telpon dengan nada yang ketus mengatakan bahwa menurut Pemohon dia sudah bercerai dengan isterinya katanya. Dari kejadian itu Pemohon marah kepada termohon dan Memukuli Termohon, termohon tidak membalas namaun pemohon mengatakan “ini pisau dan ini asbak kalau kamu mau bunuh saya dan pulangkan jasad saya kepada orang tua saya “ pada saat itu juga Termohon berusaha menghindari keluar rumah. Pemohon menarik baju Termohon hingga robek dan kembali memukul Termohon serta mengumpat dengan kata-kata “Perempuan lonte maksa untuk datang tinggal di sini bikin susah saya saja” sembari mengusir Termohn keluar dari rumah, jadi alasan Pemohon kalau Termohon berusaha mencelakai dirinya sendiri dengan asbak kaca itu tidak benar.

Halaman 30 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



5. Bahwa memang benar Pernikahan Pemohon dan termohon sejak 2009 sampai saat ini belum dikarunia keturunan dan itu pula salah satu sebab Kenapa Termohon meminta pulang setiap bulan, dan sering diantar oleh Pemohon, karena Pemohon dan Termohon sedang Rutin memeriksa kesehatan untuk program kehamilan.

6. Bahwa memang benar bila terjadi permasalahan Termohon selalu berusaha untuk memperbaiki dan bicara baik-besbaliknya dengan Pemohon, jika ada masalah Pemohon selalu mengedepankan emosinya bahkan selalu ringan tangan mukul dan menampar wajah Termohon hingga memar, padahal selama menikah samapi dengan saat ini Termohon tidak pernah mengeluarkan kata kasar, membangkan dan atau melawan segala perintah Pemohon maupun Orang Tua Pemohon, karena bagi Termohon suami dan orang tua adalah segala galanya.

7. Bahwa dalil dan alasan Pemohon dalam Replik Konvensi Poin 7, 8 dan poin 9, adalah dalil dan alasan yang sarat dengan kebohongan, karena selama ini Pemohon tidak pernah terbuka kepada Termohon mengenai berapa gaji pokok dan berapa tunjangan serta penghasilan lain yang Pemohon peroleh, karena selama ini setiap ada pasien rumah yang minta di suntik atau sunatan oleh Pemohon dengan bayaran, selalu saja Pemohon sembunyikan.

Bahwa pemohon sendiri dalam sidang yang lalu mengakui kalau Pemohon ada menyusun dan menangani beberapa Program tambahan pada Puskermas yang otomatis ada dana atau biaya Operasionalnya, sebagaimana informasi yang telah Termohon tanyakan langsung kepada staf puskesmas tempat Pemohon bekerja, namun semua itu Pemohon sembunyikan dari Termohon. Bahkan ketika ada seseorang yang datang mau membayar biaya suntik kepada Termohon ketiak Pemohon tidak dirumah, orang sebut langsung ditegur/dicegat oleh Orang tua Pemohon, agar orang tersebut tidak membayar kepada Termohon dan nanti dibayar langsung saja kepada Pemohon.

## II. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Penggugat Rekonvesi tetap pada dalil dan alasa sebagaimana

Halaman 31 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi terdahulu.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil dan alasan dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa mengingat selama ini Tergugat Rekonvensi selain bekerja sebagai PNS pada puskesmas dengan penghasilan yang lebih dari cukup, Tergugat Rekonvensi juga ada melakukan Pekerjaan suntik pasien diluar jam kantor, dan juga Tergugat rekonvensi ada memegang dan mengurus beberapa program Puskesmas yang memiliki dana operasional yang nilainya fantastis, maka patutlah kiranya jika Penggugat Rekonvensi tetap pada Nafkah-nafkah yang dimintakan dalam Gugatan Rekonvensi ini yaitu :
  - Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = 3 bulan x Rp. 2.500.000 = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah).
  - Nafkah lampau sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari selama kurang lebih 1.460 hari terhitung sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2019 atau 4 tahun sebagaimana yg didalilkan Pemohon pada poin 5 dan poin 6 Permohonan Pemohon, atau Rp.100.000. x 1.460 hari = Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enamjuta rupiah).
4. Bahwa Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon Ketegasan dari Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya tidak memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatukan Ikrar Thalak 1 Raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh kewajiban atas Nafkah yang harus diberikan Kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada poin 4, 5 dan 6 adalah alasan yang dibuat buat mengarang cerita dengan berbagai retorika, sehingga mencerminkan kalau Tergugat Rekonvensi adalah Seorang suami yang btidak bertanggung jawab serta tidak setia dalam

Halaman 32 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani bahtera rumah tangga (pernikahan).

5. Bahwa seluruh Nafkah yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suatu hal yang wajar sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, serta sangat relevan dengan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
6. Majelis Hakim yang Mulia, jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bisa meminang calon Isteri Keduanya dengan memberikan Harta senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka seharusnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga bisa membayar Nafka-nafkah yang dimintakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Yang selama ini telah setia menemani Hidup dan melayani segala Kebutuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik kebutuhan lahiria maupun kebutuhan batinia.

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

1. Menolak dalil Jawabanban Pemohon Konvensi untuk seluruhnya , kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi.
2. Menerima Duplik Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

## **Dalam Rekonvensi.**

1. Menerima serta mengabulkan Replik Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh nafkah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus riburupiah) perbulan = 3 bulan x Rp. 2.500.000 = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh

Halaman 33 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



juta rupiah).

- Nafkah lampau sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari selama kurang lebih 1.460 hari terhitung sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan November 2019 atau 4 tahun sebagaimana yg didalilkan Pemohon pada poin 5 dan poin 6 Permohonan Pemohon, atau  $Rp.100.000 \times 1.460 \text{ hari} = Rp.146.000.000,-$  (seratus empat puluh enamjuta rupiah).

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 14 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah namun selama menjadi ASN Pemohon belum pernah memasukan Termohon dalam daftar gaji.
2. Bahwa saat ini Pemohon adalah ASN daerah dengan golongan III/b, dan saat ini Pemohon memperoleh gaji Rp.3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa benar Pemohon sering ada pasien untuk suntik dan sunat namun kondisi keuangan dikampung rata-rata masyarakat di sana datang suntik sering memberi uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk sunat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itupun tidak setiap hari.
4. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawaban Rekonvensi.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi. Adapun bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/02/VII/2019, seri

Halaman 34 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



AC, tanggal 28 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.1.

2. Asli Catatan Gaji Tahun 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.2.

3. Asli Catatan Gaji Tahun 2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.3.

4. Fotokopi Daftar Gaji Bulan November Tahun 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.4;

5. Fotokopi Buku Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2015. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.5

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

**1. Saksi I Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Hualoy, 7 Januari 1949, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi dan Termohon adalah menantu Saksi.

Halaman 35 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, namun sejak bulan September 2011 Termohon pindah dan tinggal di Ambon sampai sekarang. Namun Saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Gemba ketika Pemohon kuliah lanjutan S1 Keperawatan di STIKES pada tahun 2014.
- Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal di Ambon, Pemohon hanya bolak balik Ambon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun Saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Saksi pernah melihat Termohon berkata kasar kepada ibu Pemohon yang isinya Termohon mengatakan bahwa "anak kamu punya gaji namun tidak bisa menghidupi saya".
- Bahwa Termohon memanggil ibu Pemohon dengan panggilan mama dan Termohon menggunakan kata anak mama dalam kalimat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu Saksi hubungan Termohon dan keluarga Pemohon baik-baik saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti Termohon mengetahui ibu Pemohon sakit bahkan sampai meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tidak memberitahu Termohon, Saksi hanya menyampaikan kepada Pemohon untuk disampaikan kepada Termohon, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon menyampaikan kepada Termohon atau tidak.
- Bahwa ketika ibu Pemohon sakit, Pemohon dan Termohon tinggal Gemba.

Halaman 36 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon hanya lebaran bersama 1 (satu) kali, selebihnya Pemohon lebaran di Desa Hualoy dan Termohon di Ambon.
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon membantu biaya perkuliahan Pemohon atau tidak karena setahu Saksi Pemohon membiayai kuliahnya sendiri dan walaupun tidak cukup Pemohon sering meminta pada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon dan Termohon mengikuti program hamil.
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Xxxx, namun Saksi tidak mengetahui gaji Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi masyarakat di Desa Hualoy sering datang untuk meminta suntikan dari Pemohon dan 1 kali suntik membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sementara yang tidak dikenakan bayaran sedangkan untuk sunatan biasanya Pemohon bersama tim kesehatan dari puskesmas setempat.
- Bahwa Pemohon biasa membantu masyarakat suntik dan sunat, namun kalau sunat biasanya dibantu oleh tenaga puskesmas.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak.
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Pemohon sering menasihati Pemohon untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun.

**2. Saksi II Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Hualoy, 30 Januari 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas), pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten

Halaman 37 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



Seram Bagian Barat sampai bulan September 2011, kemudian Termohon pulang ke Ambon, dan tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal bersama kembali di Gempa.

- Bahwa satu bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan-bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan Saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika akan menghadiri undangan tersebut, selain itu Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di kamarnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti keseluruhan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun keduanya pernah bertengkar karena Pemohon keberatan dengan busana yang dikenakan Termohon ketika Pemohon dan Termohon akan menghadiri undangan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi juga di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengancam dan mengejar Termohon menggunakan parang.
- Bahwa awalnya hubungan Termohon dan keluarga Pemohon harmonis, namun satu bulan kemudian sudah tidak harmonis.
- Bahwa Saksi selaku kakak Pemohon pernah mengatakan Termohon jangan sering pulang pergi Ambon-Hualoy karena situasi saat itu kurang baik, namun Termohon tidak menerima hal itu sehingga hubungan Saksi dan Termohon renggang. Hal tersebut berpengaruh sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan Termohon harus di tempatkan di rumah keluarga Pemohon yang lain.
- Bahwa setahu saksi Termohon sering pulang ke Ambon hanya mengunjungi ibunya saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya perjanjian sebelum Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Saksi tidak tahu, Pemohon dan Termohon juga tidak

Halaman 38 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberitahu kalau Pemohon dan Termohon sering ke Ambon karena sedang mengikuti Program hamil di salah satu dokter di Ambon.

- Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal di Ambon, Pemohon hanya bolak balik Ambon.

- Bahwa ayah Pemohon ke Ambon ada urusan karena diberitahu kalau Termohon ada di Ambon, maka ayah Pemohon diantar kakak Pemohon yang di Ambon mengunjungi Termohon dan juga membawa Termohon ke Hoaloy.

- Bahwa hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon baik-baik saja walaupun Termohon pernah mengatakan kepada Ibu Pemohon yang juga ibu saksi bahwa "anak mama punya gaji namun tidak bisa menghidupi saya". Awalnya ibu Pemohon sakit hati, namun kemudian memaafkan dan sudah diselesaikan dengan baik.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi.

- Bahwa saksi tidak tahu Termohon mengetahui ibu Pemohon saksit, dan Saksi tidak mengabari Termohon.

- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon menyampaikan atau tidak, pastinya Termohon tidak datang ta'ziyah ketika ibu meninggal hingga sekarang.

- Bahwa saat ini Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Xxxx. Namun Saksi tidak mengetahui gaji Pemohon.

- Bahwa masyarakat di Desa Hoaloy sering datang untuk berobat, meminta suntikan ataupun khitan pada Pemohon.

- Bahwa setahu Saksi sekali pengobatan kadangkala mereka membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sementara yang Pemohon rasa kurang mampu tidak dikenakan bayaran, sedangkan untuk khitanan biasanya Pemohon bersama tim kesehatan dari puskesmas setempat.

- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon mempunyai penghasilan lain selain gaji dan pengobatan di rumah.

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, Termohon membantu membiayai kuliah Pemohon atau tidak, hanya saja setahu Saksi Pemohon kuliah dengan biaya sendiri dan walaupun tidak cukup Pemohon sering

Halaman 39 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta pada orang tua Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang, saat ini Pemohon di Desa Hualoy, sedangkan Termohon tinggal di Ambon.
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah merayakan lebaran bersama, Pemohon sering merayakan lebaran di Desa Hualoy dan Termohon di Ambon.
- Bahwa alasan Termohon tidak mau makan bersama keluarga Pemohon karena Termohon menunggu Pemohon dan akan makan bersama Pemohon.
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi sering menasihati Pemohon.

**3. Saksi III Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Madium, 14 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan milik Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama sejak September 2013 sampai tahun 2014 kemudian Termohon pulang ke Ambon, sedangkan Pemohon masih kos di rumah kos saksi sampai bulan April 2019.
- Bahwa Termohon tidak hadir wisuda Pemohon dan ketika itu Termohon sudah pulang ke Ambon dan tidak pernah ke Gempa lagi.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos saksi, Termohon sering bolak-balik Gempa-Ambon.
- Bahwa Termohon setiap ke Ambon selalu diantar Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.

Halaman 40 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang kos dari Pemohon dan terkadang dititipkan kepada teman kos lainnya. Mereka mengerjakan tugas akhir.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Termohon mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi. Di dalam persidangan, Termohon menyatakan hanya akan mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Buton, 08 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Waiheru RT 10 RW 05, Kelurahan Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah adik ipar saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon.
- Saksi mengenal Pemohon sebagai pacar Termohon sebelum Pemohon dan Termohon menikah, karena Pemohon sebelum menikah sering berkunjung kerumah Termohon dan sering makan bersama Termohon di rumah Termohon.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Pemohon di Desa Hualoy.
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, namun selama dua tahun pernikahan Pemohon dan Termohon sering pulang pergi Ambon-Hualoy.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon tidak sampai seminggu karena Pemohon sebagai PNS sehingga Pemohon dan

Halaman 41 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus pulang pergi Ambon-Hualoy, dan Saksi tidak tahu alasannya Pemohon dan Termohon bolak-balik tersebut.

- Saksi tidak mengingat secara pasti sudah berapakali, namun yang Saksi ketahui ketika Saksi datang berkunjung ke rumah mertua (rumah Termohon) Saksi mendapati sandal Pemohon di depan pintu yang menandakan Pemohon ada di rumah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya kesepakatan sebelum menikah terkait merawat ibu Termohon, yang Saksi ketahui saat itu ibu Termohon hanya tinggal bersama keponakan Termohon yang masih kelas 1 (satu) SMP.
- Bahwa Saksi pernah dengar Pemohon dan Termohon tinggal di Gempa, namun Saksi tidak pernah berkunjung ke Gempa sejak Pemohon kuliah lanjutan S1 di STIKES pada tahun 2014.
- Bahwa sejak Pemohon kuliah dan tinggal bersama di Gempa, Termohon tidak pernah ke Hualoy dan Pemohon pulang sendiri ke Hualoy, namun saksi tidak tahu alasannya. Keduanya tinggal di Gempa hanya satu tahun.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun Saksi baru mengetahui dari Termohon bahwa Pemohon hendak meminang wanita lain dan Termohon mendapat informasi tersebut dari keluarga Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. Namun Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Saksi tinggal terpisah dengan Termohon, namun selama ini juga saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas di Xxxx, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon.
- Bahwa Saksi dengar dari Termohon, Pemohon adalah seorang mantri selain sebagai PNS Pemohon juga sering suntik-suntik pasien di rumah.

Halaman 42 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



- Bahwa Termohon pernah mengirim uang untuk kebutuhan kuliah Pemohon saat Pemohon kuliah di Gemba sejumlah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Pemohon.
- Bahwa Termohon adalah pedagang minyak wangi di rumah.
- Bahwa sejak Termohon mengirim uang kepada Pemohon untuk menyelesaikan studinya, Pemohon sudah tidak pernah menghubungi Termohon lagi sampai Pemohon wisuda pun Termohon tidak diberitahu oleh Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Pemohon dan Termohon lebaran bersama, karena setahu Saksi saat lebaran Saksi sering datang ke rumah mertua (rumah Termohon) dan tidak mendapati Termohon karena Termohon berlebaran bersama Pemohon di Desa Hualoy.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah bapak Termohon tidak pernah datang ke rumah Termohon.
- Bahwa selama berpisah tidak pernah ada pihak yang mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

**2. Saksi II Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 2 Januari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.05, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi sebagai teman sekaligus Tetangga Termohon dan Saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon dan Termohon masih pacaran dan belum menikah.
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2009, di Desa Hualoy. saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa

Halaman 43 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan sering ke Ambon untuk menjenguk ibu Termohon kemudian balik ke Hualoy.

- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa kali Pemohon dan Termohon pulang pergi Ambon-Hualoy, yang Saksi ketahui ketika Termohon datang ke Ambon Saksi sering berkunjung ke rumah Termohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah untuk merawat ibu Termohon.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Gemba sejak Pemohon kuliah lanjutan S1 Kesehatan pada tahun 2014.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Gemba hanya 1 (satu) tahun saat Pemohon kuliah.
- Bahwa sejak Pemohon kuliah dan tinggal bersama di Gemba, Termohon tidak pernah ke Hualoy, namun saksi tidak mengetahui alasannya.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun Saksi baru mengetahui dari Termohon bahwa Pemohon hendak meminang wanita lain dan Termohon mendapat informasi dari keluarga Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas di Xxxx, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon.
- Bahwa Saksi dengar dari Termohon, Pemohon adalah seorang mantri selain sebagai PNS Pemohon juga sering suntik-suntik pasien di rumah.
- Bahwa Termohon pernah bersama Saksi menggadaikan perhiasan milik Termohon di pegadaian karena menurut Termohon uang tersebut untuk dikirimkan kepada Pemohon guna menyelesaikan studi Pemohon yang saat itu hendak wisuda.
- Bahwa Termohon saat itu menggadaikan perhiasan milik Termohon

Halaman 44 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun Saksi tidak tahu berapa nominal yang dikirimkan kepada Pemohon.

- Bahwa Termohon adalah seorang pedagang yang menjual minyak wangi di rumah.
- Bahwa Sejak Termohon mengirim uang kepada Pemohon untuk menyelesaikan studinya, Pemohon sudah tidak menghubungi Termohon lagi bahkan Termohon berkali-kali menghubungi Pemohon namun Pemohon tidak menangkap telepon milik Termohon sampai Termohon menghubungi Pemohon memakai handphone milik Saksi barulah Pemohon mau menjawab. Sejak saat itu sampai Pemohon wisuda pun Termohon tidak diberitahu oleh Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Pemohon dan Termohon lebaran bersama, karena setahu Saksi saat lebaran Saksi sering datang ke rumah Termohon) dan tidak mendapati Termohon karena Termohon berlebaran bersama Pemohon di Desa Hualoy.
- Bahwa Saksi sebagai teman sering menasihati Termohon agar rukun dan tinggal bersama dengan Pemohon, namun Pemohon tidak pernah menjemputnya.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan jawaban gugatan rekonvensinya.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 45 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan mediasi pada tanggal 17 Oktober 2019 dan 31 Oktober 2019, dengan mediator Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Oktober 2019, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan perubahan bahwa pada poin 2 dan poin 5 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat pada akhir tahun 2015 sehingga Termohon meninggalkan rumah kos-kosan tanpa seizin Pemohon adalah tidak benar, yang benar saat Termohon meninggalkan kos-kosan saat itu Pemohon yang mengantarkan Termohon pulang ke Ambon.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit dirukunkan yang disebabkan:

- a. Bahwa Termohon tidak pernah ikhlas sebagai seorang istri untuk mengikuti dan tinggal bersama dengan Pemohon di Hualoy, hal tersebut

Halaman 46 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan seringnya Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa seijin Pemohon dan mengesampingkan tugas dan kewajiban Termohon sebagai istri;

b. Bahwa Termohon tidak pernah hormat kepada orangtua Pemohon, bahkan disaat orangtua Pemohon sakit, Termohon tidak pernah bertanya kabar maupun merawat orangtua Pemohon sampai dengan orangtua Pemohon meninggal dunia;

c. Bahwa selama menikah, saat Hari Raya Idul Fitri Termohon selalu ingin merayakan Idul Fitri dirumah Orantuanya dan tidak datang bersilahturahmi ke rumah orangtua Pemohon sehingga seringkali Pemohon dan Termohon melalui Hari Raya Idul Fitri tersebut secara sendiri-sendiri, Pemohon ke rumah orangtua Pemohon di Hualoy sedangkan Termohon ke rumah orangtua Termohon di Ambon, dan hanya terhitung satu kali saja selama menikah Pemohon dan Termohon merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama;

d. Bahwa sejak awal menikah di setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu mengancam meminta cerai kepada Pemohon; puncaknya pada akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat karena pada saat Pemohon pulang ke kampung Pemohon di Hualoy, sekembalinya Pemohon ke Desa Waimital, Termohon tiba-tiba mengamuk tanpa sebab dan kemudian Termohon langsung pergi dari kosan dengan membawa semua pakaiannya, dan Pemohon yang mengantar Termohon ke Ambon namun Termohon tidak bersedia kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon. Pemohon tetap bertanggungjawab memberikan nafkah lahir terhadap Termohon sampai dengan akhir tahun 2016 karena Termohon telah bertahun-tahun lalai menjalankan kewajiban Termohon sebagai isteri maka Pemohon memutuskan untuk tidak memberi nafkah kembali kepada Termohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan

Halaman 47 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada posita angka 1, 3, 6 dan 9, sedangkan pada posita angka 2 Termohon mengakui secara berklausula bahwa benar pada tahun 2011 dan tahun 2015 Termohon pulang ke Ambon dan menetap di Ambon, namun semuanya sepengetahuan dan seizin Pemohon, bahkan Pemohon yang mengantarnya. Benar pada tahun 2013 Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Ambon namun kemudian dicabut oleh Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tinggal bersama di Gempa hingga akhir tahun 2015. Sedangkan pada posita angka 4 Termohon mengakui secara berklausul benar pada tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah semua alasan terjadinya pertengkaran tersebut. Posita angka 5 dan 6, Termohon membenarkan secara berklausul bahwa benar sejak tahun 2015 Termohon pulang ke Ambon sepengetahuan dan seizin Pemohon bahkan Pemohon yang mengantarnya dan Pemohon masih mengirim nafkah, namun sejak akhir tahun 2016 Pemohon tidak pernah komunikasi bahkan tidak bisa dihubungi dan tidak memberi nafkah lagi hingga sekarang. Bahwa atas bantahan dan pengakuan berklausul Termohon tersebut Pemohon juga telah menanggapinya dalam replik tertulisnya pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang tidak diakui secara murni oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1, P.4 dan P.5, berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*. Sedangkan bukti P.2 dan P.3

Halaman 48 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan catatan gaji Pemohon tahun 2017 dan 2018, dibuat oleh bendahara gaji, tidak di hadapan pejabat yang berwenang, sengaja dibuat untuk alat bukti dan ada relevansinya dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 286 R.Bg dan 1874 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, namun karena bukti tersebut di hadapan sidang majelis diakui oleh Tergugat, maka kekuatan pembuktian bukti P.2 dan P.3 meningkat seperti bukti akta otentik yaitu sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi tiga orang masing-masing bernama Saksi I Pemohon, Saksi II Pemohon dan Saksi III Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, namun hanya keterangan saksi bernama Saksi I Pemohon, Saksi II Pemohon yang ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara. Sedangkan keterangan saksi bernama Saksi III Pemohon, tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 49 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg, Termohon juga telah diberi kesempatan yang sama melakukan pembuktian atas dalil-dalil bantahan terhadap permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat saksi di persidangan, masing-masing bernama Ridwan Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa kedua saksi Termohon bernama tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangannya ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPperdata.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam ikatan pernikahan dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan dan sampai sekarang belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta pengakuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim

Halaman 50 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Hualoy, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon tinggal di Ambon sehingga Pemohon sering bolak-balik Ambon – Hualoy, dan pada saat Pemohon melanjutkan pendidikan Kesehatan di STIKES Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Gempa, namun pada akhir tahun 2015 Termohon pulang ke Ambon dengan diantar oleh Pemohon, sehingga sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 dan 5, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekurang-kurang sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang dan selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih memberi nafkah kepada Pemohon, tetapi pada akhir 2016 Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi hingga sekarang. Sedangkan terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan Termohon pun tetap pada dalil bantahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon hanya berlebaran satukali di Hualoy dan selebihnya masing-masing berlebaran dengan keluarganya, selama ibu Pemohon sakit hingga meninggal dunia Termohon tidak pernah datang berkunjung ke Hualoy, namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak datang ke Hualoy. Saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, kecuali saksi Pemohon bernama Saksi II Pemohon yang pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2011 sehingga Pemohon mengantar Termohon ke Ambon, namun saksi

Halaman 51 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon di Gempa, yang akhirnya pada akhir tahun 2015 Pemohon mengantar kembali Termohon ke Ambon. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon pada posita 4 huruf a, d, dan e, dan posita angka 5.

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 dan 5 Termohon telah membantah alasan-alasan terjadinya pertengkaran dan untuk memperkuat dalil bantahanya Termohon mengajukan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon di bawah sumpah, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa kedua saksi Termohon mengetahui pada tahun 2011 Termohon tinggal di Ambon, kemudian ketika Pemohon lanjut pendidikan Kesehatan di STIKES Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gempa, dan kedua saksi Termohon tersebut tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga mereka menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja walaupun hidup terpisah. Kedua saksi tersebut juga mengetahui setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Gema sekitar akhir 2015 Termohon kembali ke Ambon dengan diantar oleh Pemohon, namun kemudian Pemohon tidak bisa dihubungi menggunakan HP Termohon tetapi bisa dihubungi atau diangkat bila ditelpon menggunakan HP saksi Termohon bernama Santi Idrus. Kedua saksi tersebut tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baik ketika Pemohon tinggal di Hualoy maupun di Gempa. Begitu pula terkait adanya wanita lain yang berhubungan dengan Pemohon, kedua saksi Termohon tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita angka 4 dan 5 tidak dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6, saksi-saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui terkait Pemohon selama berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut. Sedangkan Termohon juga membantah dalil permohonan tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 52 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, keduanya tidak mengetahui terkait nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon juga tidak dapat membuktikan dalil bantahan tersebut. Walaupun demikian, dalam dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 tersebut bila dicermati terdapat pengakuan bahwa sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun tidak terbukti adanya pertengkaran yang nyata antara Pemohon dan Termohon, namun dari sikap Pemohon sejak terjadi perpisahan tempat tinggal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan niscaya tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, namun justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak. Sedangkan mudharat tersebut harus dicegah atau dihilangkan, sebagaimana kaidah ushul fiqh:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak bahaya (*mudharat*) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon putus untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan

Halaman 53 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide Pasal 158 ayat (3) RBg), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan balik (Rekonvensi/*counter claim*) telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan akan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam konvensi juga akan dipertimbangkan dalam rekonvensi selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan pokok perkara gugatan rekonvensi.

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut.

### A. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama tiga bulan masa iddah, sehingga Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menjawab yang pada pokoknya Tergugat

Halaman 54 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menolak nominal nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi akan tetap memenuhi sesuai dengan kemampuannya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah menjadi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kesimpulannya, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil gugatan dan bantahannya masing-masing, sehingga tidak ada kesepakatan terkait nominal nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak *nusyuz*.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akibat kurangnya komunikasi yang baik serta perginya Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya di Ambon atas sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi yang mengantar ke Ambon. Justru pada saat Tergugat Rekonvensi wisuda tidak pernah mengabari Penggugat Rekonvensi, bahkan ditelpon pun tidak pernah diangkat oleh Tergugat Rekonvensi kecuali menggunakan nomor telpon milik saksi Penggugat Rekonvensi bernama Santi Idrus. Akibatnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sejak tiga tahun lalu hingga sekarang. Fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 55 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.4/TR.4, Majelis Hakim memperoleh fakta Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perawat di Puskesmas Xxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.219.900,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu Sembilan ratus rupiah) setiap bulan. Selain itu, Tergugat Rekonvensi terlibat program Kementerian Kesehatan, namun Tergugat Rekonvensi sebagai anggota Tim tidak memperoleh gaji melainkan uang transport saja ketika ke masyarakat, sebagaimana bukti P.5/TR.5.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat (241), ath-Thalaq ayat (6-7), Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total keseluruhan selama masa iddah atau tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## B. Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani membayar mut'ah karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah menikah dengan Tergugat Rekonvensi kurang lebih selama 11 tahun, maka Penggugat Rekonvensi patut diberikan mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak nominal nafkah mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menyanggupi hanya memberi mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatan rekonvensi dan bantahannya masing-masing, sehingga tidak ada kesepakatan terkait nominal mut'ah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 56 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalani pernikahan selama kurang lebih sebelas tahun, walaupun dalam beberapa tahun terakhir keduanya telah hidup terpisah, namun Penggugat Rekonvensi tetap bertahan sebagai istri dengan tanpa mengajukan perceraian atas sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah mengunjungi dan memberi nafkah sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang. Atas pertimbangan tersebut, patut untuk dipertimbangkan akan hak Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan bukti P.4/TR.4, Majelis Hakim memperoleh fakta Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perawat di Puskesmas Xxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.219.900,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu Sembilan ratus rupiah) setiap bulan. Selain itu, Tergugat Rekonvensi terlibat program Kementerian Kesehatan, namun Tergugat Rekonvensi sebagai anggota Tim tidak memperoleh gaji melainkan uang transport saja ketika ke masyarakat, sebagaimana bukti P.5/TR.5. Sehingga Tergugat Rekonvensi patut dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi atas kesetiiaannya menjadi istri Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

### C. Nafkah Lampau (*Madhilyah*)

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi sejak akhir tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2019 kurang lebih 4 tahun atau selama 1460 hari, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah lampau sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) perhari sehingga selama 1460 hari berjumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah).

Halaman 57 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya walaupun sudah pisah sejak tahun 2015 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah sampai akhir tahun 2016 sedangkan awal tahun 2017 sampai akhir 2019 Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberi nafkah lagi karena Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi. Selain itu, terkait nominal tuntutan nafkah lampau tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup membayar nafkah lampau sejak awal tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam kesimpulannya, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan bantahannya. Oleh karena tidak ada kata sepakat terkait nominal nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa saksi-saksi. Namun saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak mengetahui masalah nafkah lampau. Begitu pula Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bantahannya karena alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi juga tidak mengetahui masalah nafkah lampau tersebut.

Menimbang bahwa sebelum menentukan nominal nafkah lampau, Majelis Hakim perlu menentukan dulu berapa lama Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, serta alasan Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa walaupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui berapa lama Tergugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, namun dalam jawab-menjawab, Tergugat Rekonvensi mengakui secara murni bahwa sejak akhir tahun 2016 Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Berdasarkan fakta tersebut dan Pasal

Halaman 58 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311 R.Bg dan Pasal 1338 KUHPPerdata pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan merupakan pengakuan murni dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan atau 1.095 (seribu Sembilan puluh lima) hari.

Menimbang bahwa terkait nominal nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama 1460 (seribu empat ratus enam puluh) hari, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah). Atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dan hanya mampu membayar nafkah lampau yang terhutang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan dalam kesimpulannya, baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan atau 1.095 (seribu Sembilan puluh lima) hari, terhitung sejak awal tahun 2017 hingga akhir tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2017 hingga tahun 2019, Tergugat Rekonvensi sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perawat di Puskesmas Xxxx, dan berdasarkan bukti P.2/TR.2 dan P.3/TR.3 dan P.4/TR.4, Tergugat Rekonvensi sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perawat di Puskesmas Xxxx dengan penghasilan tahun 2017 sejumlah Rp2.898.700,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), tahun 2018 sejumlah Rp3.018.000,00 (tiga juta delapan belas ribu rupiah) dan tahun 2019 sejumlah Rp3.219.900,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa dalam menentukan nominal nafkah lampau harus dipertimbangkan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat (233), ath-Thalaq ayat (6-7) dan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum

Halaman 59 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005. Sehingga dalam menetapkan besaran nominal nafkah lampau tersebut maka harus disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adil kiranya bila Penggugat Rekonvensi mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 Tergugat Rekonvensi berpenghasilan sejumlah Rp2.898.700,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulan atau Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) setiap hari.
2. Pada tahun 2018 Tergugat Rekonvensi berpenghasilan sejumlah Rp3.018.000,00 (tiga juta delapan belas ribu rupiah) setiap bulan, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah) setiap bulan atau Rp33.500,00 (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setiap hari.
3. Pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi berpenghasilan sejumlah Rp3.219.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) setiap bulan, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.073.000,00 (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan atau Rp35.766,00 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) setiap hari.

Sehingga jumlah keseluruhan nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp36.468.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa semua nominal yang menjadi tuntutan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang tidak dikabulkan dalam perkara ini dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah

Halaman 60 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Namun bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 61 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





rupiah).

2.3. Nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan atau 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari sejumlah Rp36.468.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pembayaran tersebut dilaksanakan pada sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan 22 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada saat itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sapiah Tualeka, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Hanafi, S.Ag.  
Anggota Majelis, Anggota Majelis,

ttd ttd  
Mulyadi, S.HI, M.HI. Ahmad Mufid Bisri, S.HI.  
Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 62 dari 62 halaman  
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh





Sapiah Tualeka, S.HI.

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp425.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 63 dari 62 halaman

Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Drh